



PENETAPAN

Nomor 210/Pdt.P/2021/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Dadan Wahyudin bin Herman, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 05 Maret 1981 (39 Tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan -, tempat kediaman di Kp. Wangun RT 001 RW 007 Desa Weninggalih Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon I**;

Ika Solihat binti Dadang, Tempat/Tgl Lahir Bandung, 25 Juli 1996 (24 Tahun), agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kp. Wangun RT 001 RW 007 Desa Weninggalih Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 26 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 30 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 210/Pdt.P/2021/PA.Nph telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Agustus 2010 menurut Agama Islam di wilayah Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.210/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah bernama Bapak **Dadang** yang merupakan ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bapak Dadoh dan Bapak Nana serta orang yang hadir pada waktu itu dengan Mas Kawinberupauang sebanyak Rp. 100.000,- dan seperangkat alat salat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah kediaman di Kp. Wangun RT 001 RW 007 Desa Weninggalih Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat. Adapun dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama: Siti Aisyah Sulastri binti Dadan Wahyudin, lahir 24 April 2015.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatat berdasarkan Surat Pengantar Isbat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat Nomor B.28.5/Kua.10.26.03/Pw.01/I/2021 tertanggal 12 Januari 2021, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu para Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah serta untuk kepentingan pembuatan akta kelahiran anak serta untuk kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II diketahui tidak mampu untuk membayar biaya perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Ngamprah hal ini berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh

Hal. 2dari6 Hal. Pen. No.210/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Weninggalih Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat
Nomor: 463.4/037/DS.2010/II/2021 tertanggal 06 Januari 2021;

8. Bahwa atas dasar itu para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II.

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngamprah dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Dadan Wahyudin bin Herman**) dan Pemohon II (**Ika Solihat binti Dadang**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2010 di wilayah Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**Dadan Wahyudin bin Herman**) dan Pemohon II (**Ika Solihat binti Dadang**) untuk mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Tahun 2021;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya(*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Para Pemohon telah memperoleh ijin berdasarkan Putusan Sela Nomor 210/Pdt.P/2021/PA.Nph. tanggal 30 Maret 2021 untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Hal. 3dari6 Hal. Pen. No.210/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketua majelis menasihati Para Pemohon mengenai permohonannya, kemudian atas nasihat ketua majelis tersebut Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya *a quo*;

Bahwa karena Para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selaku yang berkepentingan merupakan pihak yang berkapasitas untuk mencabut perkaranya dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang dilakukan oleh Para Pemohon tersebut adalah sah. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara oleh Para Pemohon sudah seharusnya **dikabulkan**, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Para Pemohon *a quo* telah dikabulkan, maka demikian Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara, sebagaimana juga akan ditegaskan dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertamanya jadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.210/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, namun karena para Pemohon telah memperoleh izin untuk beracara secara Cuma-Cuma dari Ketua Pengadilan Agama Ngamprah berdasarkan Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2021/PA.Nph., tanggal 30 Maret 2021, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ngamprah tahun 2021;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkaraini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 210/Pdt.P/2021/PA.Nph dari Pemohon I (Dadan Wahyudin bin Herman) dan Pemohon II (Ika Solihat binti Dadang);
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk mencatatpen cabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon dari DIPA Pengadilan Agama Tahun 2021 sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Jum'at, tanggal 23 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1442 Hijriah oleh **Koidin, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Zuhairi Bharata Ashbahi, S.H.I., M.H. dan Subhi Pantoni, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi **Ridwan**

Hal. 5dari6 Hal. Pen. No.210/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahyadi Banyuaji, S.H.I., M.M., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon didampingi kuasa hukumnya.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Zuhairi Bharata Ashbahi, S.H.I., S.H.

Koidin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Subhi Pantoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.H.I., M.M.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	0,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	340.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	0,00
- Redaksi	: Rp.	0,00
- Materai	: Rp.	10.000,00
J u m l a h	: Rp.	400.000,00

(empat ratus ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.210/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)